



BUPATI TASIKMALAYA

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR : 18 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PEMERIKSAAN

ALAT PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, retribusi pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran merupakan jenis retribusi daerah yang dipungut di Kabupaten Tasikmalaya;
 - b. bahwa untuk pemungutan retribusi Pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, dipandang perlu mengatur mengenai tata cara pemungutan retribusi dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Kabupaten Tasikmalaya;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
3. Dinas adalah Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut UPTD Pemadam Kebakaran pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya yang melaksanakan tugas teknis operasional dinas di lapangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, , firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Alat Pencegah Kebakaran adalah alat yang dapat memberikan isyarat/tanda pada saat awal terjadi kebakaran.

8. Alat Pemadam Kebakaran adalah suatu alat/benda yang dapat dipergunakan untuk memadamkan kebakaran.
9. Label adalah suatu tanda pengesahan dari pemerintah daerah yang dipasang pada alat-alat pencegah/pemadam kebakaran yang menunjukkan bahwa alat tersebut dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang, sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
11. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
12. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam kebakaran yang selanjutnya disebut retribusi adalah retribusi atas jasa pelayanan pemeriksaan alat-alat pemadam kebakaran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa umum dari Pemerintah Daerah.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formolir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut biaya atas pelayanan Pemeriksaan dan/atau pengujian alat Pemadam Kebakaran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah penyelenggaraan pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat di gedung untuk pelayanan umum, Industri, perdagangan dan gedung bertingkat termasuk apartemen, kondominium, rumah susun dan Instansi Pemerintah.
- (3) Subjek Retribusi Pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran adalah orang pribadi dan/atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

- (4) Subjek retribusi pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :
- a. Pengusaha/Pemilik Industri, pabrik-pabrik dan sejenisnya;
 - b. Pengusaha/pemilik hotel, penginapan, tempat perdagangan (Dept. Store, Toko-toko), restoran, rumah makan dan tempat-tempat usaha sejenisnya;
 - c. Pengusaha/pemilik pompa bensin dan sejenisnya;
 - d. Pengelola Apartemen, kondominium, rumah susun dan Instansi Pemerintah.
- (5) Untuk jenis bangunan apartemen, kondominium, rumah susun dan Instansi Pemerintah yang menjadi subyek retribusinya adalah pengelola.

BAB III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 3

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis alat pemadam kebakaran dan jumlah alat pemadam kebakaran yang diperiksa.
- (2) Pemeriksaan terhadap alat pemadam kebakaran dilakukan setiap satu tahun sekali, kecuali apabila ada yang mengajukan permohonan untuk diperiksa di luar jangka waktu dimaksud.

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang berdomisili di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang telah mendapat pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran diwajibkan membayar retribusi.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah biaya penyediaan peralatan, pemberian tanda bukti pemeriksaan atau label /segel dan pemeliharaan.
- (4) Setiap alat pemadam kebakaran yang telah diperiksa/diuji diberi tanda bukti atau label/segel.

BAB V

BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

Besarnya tarif retribusi Pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan sebagai berikut:

- a. Jenis Busa, super busa dan sejenisnya :
 1. Isi 00 – 09 Liter sebesar Rp. 10.000,- Unit / tahun
 2. Isi 09 – 20 Liter sebesar Rp. 15.000,- Unit / tahun
 3. Isi 20 – 50 Liter sebesar Rp. 20.000,- Unit / tahun
 4. Isi 50 Dst. Liter sebesar Rp. 25.000,- Unit / tahun

- b. Jenis Dry Powder (Serbuk), Gen CO2, Halon dan sejenisnya :
1. Berat 00 – 06 Kg sebesar Rp. 15.000,- Unit / tahun
 2. Berat 06 – 25 Kg sebesar Rp. 20.000,- Unit / tahun
 3. Berat 25 – 150 Kg sebesar Rp. 25.000,- Unit / tahun
 4. Berat 150 Dst. Kg sebesar Rp. 30.000,- Unit / tahun

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 6

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah.

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 7

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan oleh Bendaharawan penerima pada Dinas.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah berbentuk karcis atau penerimaan pembayaran berupa kwitansi dan yang sejenisnya.
- (3) Hasil pemungutan disetor secara bruto ke Kas Daerah.

BAB VIII

INSTANSI PEMUNGUT, PENGELOLA DAN PENAGGUNG JAWAB

Pasal 8

- (1) Pemungutan dan pengelolaan retribusi dilaksanakan oleh dinas melalui UPTD Pemadam Kebakaran;
- (2) Hasil pemungutan retribusi dan pengelolaan retribusi dipertanggung jawabkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati.

BAB IX

INSENTIF

Pasal 9

- (1) Kepada Dinas pemungut retribusi pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran diberikan insentif sebesar 5% (lima persen) dari target penerimaan.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan penggunaan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri kecuali yang menyangkut teknis pelaksanaan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 27 Mei 2011

BUPATI TASIKMALAYA

ttd.

H.U. RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 30 Mei 2011

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA

ttd.

H. ABDUL KODIR

NIP. 19611217 198305 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2011 NOMOR 18